



Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang memuat arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah selama periode lima tahun. Dokumen ini disusun sebagai wujud penjabaran visi, misi, dan tujuan pembangunan Kabupaten Rejang Lebong, dengan memuat program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Bappeda. Penyusunan Renstra ini tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025–2029 dan disusun berdasarkan ketentuan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong juga berperan sebagai instrumen perencanaan strategis yang menjadi dasar dalam pengukuran akuntabilitas kinerja kelembagaan. Di dalamnya dirumuskan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang selaras dengan mandat kelembagaan Bappeda dalam bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Proses penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif melalui koordinasi dengan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan guna menjamin konsistensi, keterpaduan, dan sinergi antarsektor.

Kami menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Besar harapan kami, Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025–2029 dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mengarahkan perencanaan pembangunan daerah yang lebih sinergis, terukur, dan berorientasi pada hasil, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang kredibel dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Curup, 2025

Plt. KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN REJANG LEBONG

AFREDA ROTUA PURBA, S.Hut, M.Ling

Nip 19790430 200212 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI	III
DAFTAR GAMBAR	V
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	2
I.2. Dasar Hukum Penyusunan	4
I.3. Maksud dan Tujuan.....	6
I.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	8
II.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	9
II.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	9
II.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	14
II.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (evaluasi pelaksanaan urusan PD, berkaitan dengan capaian IKU dan IKK 5 tahun terakhir)	17
II.1.4. Kelompok Sasaran Layanan	21
II.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	22
II.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	22
II.2.2. Isu Strategis Bappeda Kabupaten Rejang Lebong.....	28
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	36
III.1. Tujuan Renstra PD	37
III.2. Sasaran Renstra PD	39
III.3. Strategi Perangkat Daerah	41
III.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah	54
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	60
IV.1. Program	61
IV.2. Kegiatan.....	61
IV.3. Subkegiatan (kinerja, indikator, target dan pagu indikatif)	62
IV.4. Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah.....	78
IV.5. Indikator Kinerja Utama	81
IV.6. Indikator Kinerja Kunci	82
BAB V PENUTUP	85
V.1. Kesimpulan	86
V.2. Kaidah Pelaksanaan	87
V.3. Pengendalian dan Evaluasi	87

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Jumlah Pegawai Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Berdasarkan Status Kepegawaian	14
Tabel II.2 Jumlah Pegawai Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Berdasarkan Pangkat Golongan	15
Tabel II.3Tabel Jumlah Pegawai Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Berdasarkan Tingkat Pendidikan	16
Tabel II.4 Daftar Sarana dan Prasarana Aparatur Bappeda Kabupaten Rejang Lebong	16
Tabel II.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong.....	19
Tabel II.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong	20
Tabel II.7 Permasalahan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong	25
Tabel II.8 Isu Strategis	35
Tabel III.1Tujuan Dan Indikator Kinerja Tujuan Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029.....	37
Tabel III.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029.....	40
Tabel III.3 Analisis SWOT	42
Tabel III.4 Penahapan Renstra	49
Tabel III.5 Arah Kebijakan.....	55
Tabel III.6 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	58
Tabel IV.1 Merumuskan Program, Kegiatan dan Subkegiatan.....	63
Tabel IV.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan.....	70
Tabel IV.3 Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	78
Tabel IV.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	81
Tabel IV.5 Indikator Kinerja Kunci.....	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1 Hubungan Dokumen Rencana Strategis dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya	3
Gambar II-1 Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Rejang Lebong	10



BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan langkah krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, terarah, dan berorientasi pada hasil. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, setiap perangkat daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra tidak hanya menjadi pedoman operasional lima tahunan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah kepada publik.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki mandat utama dalam bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, Bappeda Kabupaten Rejang Lebong memiliki peran sentral dalam menjamin keterpaduan arah pembangunan. Renstra Bappeda disusun sebagai dokumen strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan, yang diselaraskan dengan arah kebijakan daerah dalam RPJMD serta tugas dan fungsi kelembagaan Bappeda.

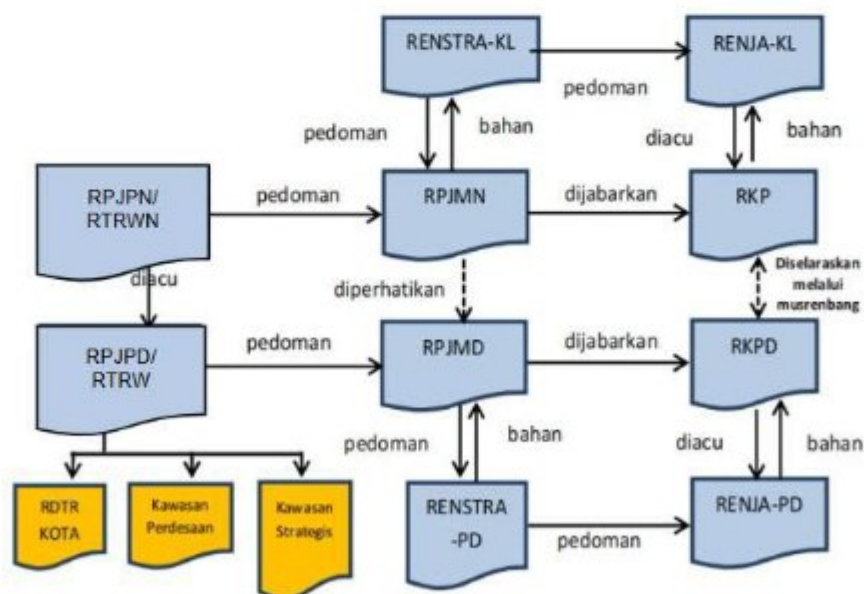
Adapun fungsi utama penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong antara lain:

- a. Menjadi pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda.
- b. Menjadi alat pengukur kinerja pembangunan daerah melalui indikator dan target kinerja yang jelas.
- c. Meningkatkan koordinasi dan konsistensi kebijakan lintas sektor dan antar-perangkat daerah.
- d. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda.
- e. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik dalam proses perencanaan pembangunan.

Dalam konteks Kabupaten Rejang Lebong, arah pembangunan daerah tahun 2025–2029 berlandaskan pada visi Kepala Daerah Terpilih, yaitu "Mewujudkan Kabupaten Rejang Lebong yang Maju, Mandiri, Berakhlak, dan Berkelanjutan." Visi ini dijabarkan ke dalam lima misi pembangunan, yang salah satu misi menjadi perhatian utama Bappeda Kabupaten Rejang Lebong adalah Misi 1, yang menekankan penguatan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas SDM, serta Misi 4, yang fokus pada transformasi digital dan penguatan inovasi daerah. Kedua misi ini menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Bappeda sebagai perangkat yang tidak hanya bertugas merancang dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai penggerak sistem inovasi daerah melalui peran penelitian dan pengembangan.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki peran sentral dalam menyusun, mengendalikan, dan mengevaluasi kebijakan pembangunan daerah, Bappeda Kabupaten Rejang Lebong memiliki tanggung jawab strategis dalam mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang kredibel dan berorientasi pada hasil. Fokus utama dalam pelaksanaan Misi 1 adalah penguatan akuntabilitas kinerja pemerintahan, yang diukur melalui indikator SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2023, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan tren perbaikan yang signifikan dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja, yang tercermin dari peningkatan nilai SAKIP secara konsisten. Pada tahun 2019, Kabupaten Rejang Lebong berada pada predikat C, dan berhasil meningkat menjadi B pada tahun 2022 dan terus meningkat sampai tahun 2024 walaupun hanya kenaikan beberapa poin. Peningkatan ini mencerminkan adanya kesungguhan dan sinergi dari seluruh perangkat daerah, termasuk Bappeda, dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berbasis hasil (result-based management).

Capaian tersebut menjadi fondasi penting dalam penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025–2029. Dokumen ini tidak hanya disusun untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga sebagai alat strategis untuk memperkuat posisi Bappeda dalam menjawab tantangan pembangunan ke depan. Tantangan tersebut mencakup kebutuhan akan integrasi sistem digital dalam perencanaan, pengelolaan data yang adaptif, serta peningkatan kerja sama lintas sektor guna menjamin perencanaan pembangunan yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan.



Gambar I-1 Hubungan Dokumen Rencana Strategis dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong memiliki keterkaitan yang erat secara vertikal maupun horizontal dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Secara vertikal, Renstra ini merupakan penjabaran langsung dari RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025–2029, khususnya dalam Misi 1 terkait reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang kredibel, serta Misi 4 yang menekankan pentingnya transformasi digital dan inovasi untuk mendukung penguatan ekonomi lokal. Selain itu, Renstra Bappeda juga diselaraskan dengan Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Bappeda Provinsi Bengkulu guna menjamin kesinambungan arah kebijakan dan pembangunan lintas level pemerintahan, baik nasional, provinsi, maupun kabupaten. Sedangkan secara horizontal, Renstra Bappeda menjadi dasar utama penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan yang memuat target kinerja, program, kegiatan, dan subkegiatan, serta pembiayaan yang bersumber dari APBD. Lebih lanjut, Renstra ini juga memiliki keterkaitan erat dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rejang Lebong yang disusun setiap tahun sebagai penjabaran tahunan dari RPJMD. Dengan demikian, RKPD berperan sebagai jembatan antara RPJMD dan Renstra, sehingga program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Renstra dapat terintegrasi secara konsisten ke dalam siklus perencanaan tahunan daerah. Dengan keterpaduan antara RPJMD, Renstra, Renja, dan RKPD, Bappeda Kabupaten Rejang Lebong berkomitmen menjaga kesinambungan, efektivitas, dan keberlanjutan pembangunan daerah secara sistematis dan berbasis hasil.

I.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang –undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan

- Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 6. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012 Nomor 80);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 Nomor 182);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025 Nomor 184);

13. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 Nomor 700);

I.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai dasar penetapan arah kebijakan dan pedoman umum dalam pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Adapun tujuan penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Mengoperasionalkan visi dan misi yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan perangkat daerah secara terukur dan sistematis.
2. Menjadi acuan resmi dalam proses evaluasi dan pengukuran kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong dalam rangka memastikan ketercapaian tujuan pembangunan daerah.
3. Memberikan pedoman bagi seluruh unsur pelaksana organisasi perangkat daerah dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran, serta indikator kinerja yang telah ditetapkan selama periode perencanaan lima tahunan.
4. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja) perangkat daerah secara terintegrasi dan berkelanjutan.
5. Menetapkan program, kegiatan, dan sub-kegiatan prioritas pembangunan daerah disertai dengan indikasi pagu anggaran serta target indikator kinerja yang direncanakan untuk dicapai selama periode pelaksanaan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029.

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini terdapat 2 subbab yang dibahas yaitu subbab gambaran pelayanan yang berisi tentang tugas, fungsi, struktur, sumber daya, kinerja pelayanan, dan kelompok sasaran perangkat daerah. Subbab selanjutnya berisi tentang permasalahan pelayanan dan isu strategis perangkat daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi tujuan serta sasaran Renstra Perangkat Daerah, dan strategi serta arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini disajikan uraian mengenai program dan kegiatan beserta indikator kinerjanya, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatif yang direncanakan. Selain itu, bab ini juga memuat indikator kinerja perangkat daerah, termasuk di dalamnya Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) perangkat daerah, yang menjadi alat ukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama periode perencanaan.

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.